RENJA PERUBAHAN 2026

BAPPEDA LITBANG
KAB. NUNUKAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya jualah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Renja PD disusun dengan memperhatikan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini memuat Perubahan informasi perencanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 tentang Pembangunan Kabupaten Nunukan khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja PD ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun merupakan bahan masukan yang diperlukan guna penyempurnaan pembuatan penyusunan Perubahan Renja PD di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2026.

Demikian Perubahan Renja PD Tahun 2026 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM..... 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 7

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..... 8

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH..... 9

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 15

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 17

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 17

2.5. PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT 23

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... 24

3.2. TUJUAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 26

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN..... 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……..... 32

BAB V PENUTUP..... 38

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kedudukan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan. Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi, informasi dan komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni pemerintah masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* Sesuai tuntutan reformasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode (satu) tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis 2025-2029.

Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan perangkat daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah daerah terendah dan terkecil.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran PD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal perangkat daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada Rancangan Awal Renja PD;
2. Rumusan program/kegiatan dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing PD;
3. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Dengan demikian Perubahan Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Perubahan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2021 – 2026 yaitu **"*Mewujudkan Aparatur Nunukan Yang Aman, Maju , Adil Dan Sejahtera*** Tahun Anggaran 2026 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan 2021-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

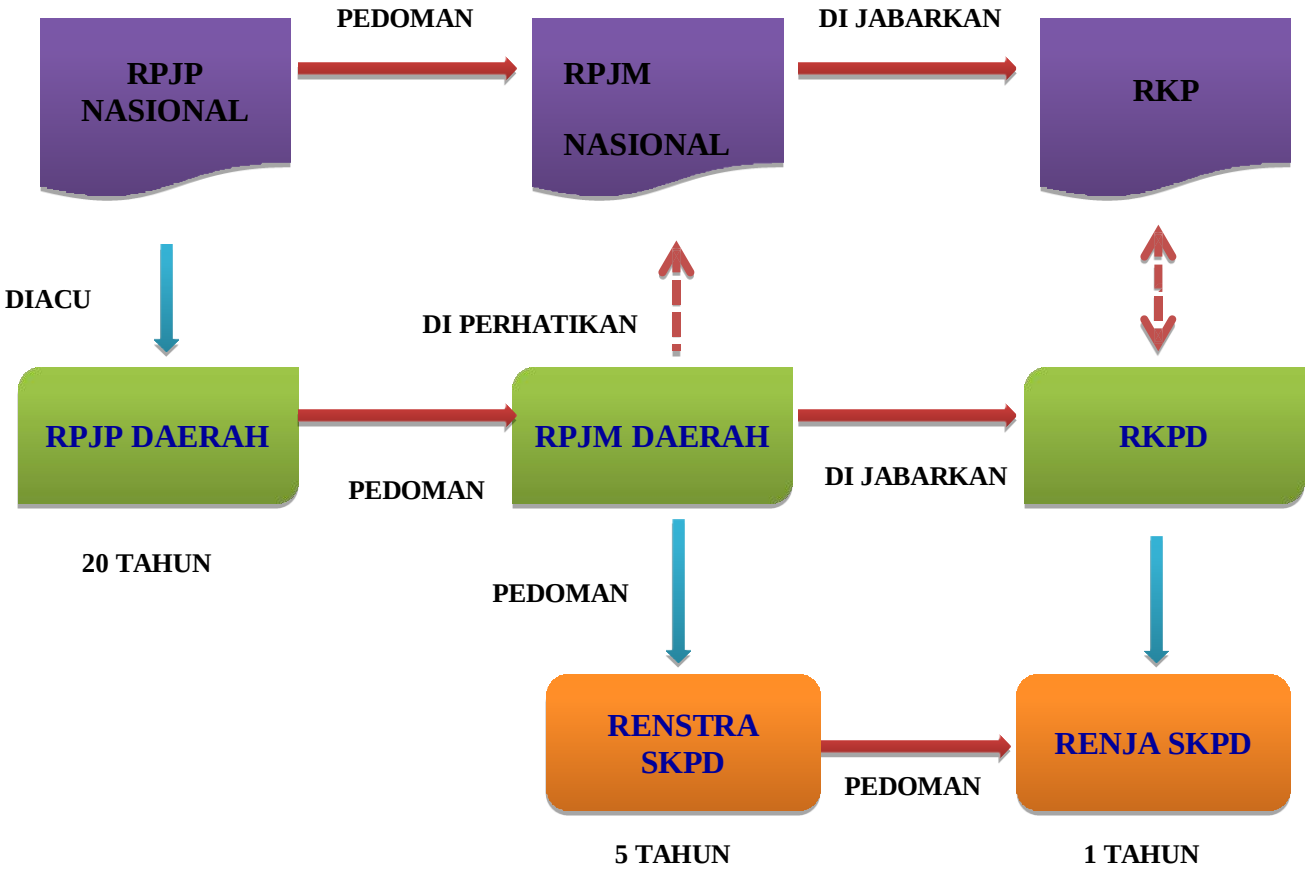

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nonor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan perubahan dokumen Renja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai dokumen perencanaan Bappeda Litbang untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi : Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Nunukan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan;

Adapun tujuan Penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan perubahan Renja PD tahun lalu dan capaian kinerja Renstra PD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rekapitulasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun–tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) tahun berjalan yang sudah disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD belum disusun maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra PD, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra PD.

Capaian kinerja tahun 2024 serta perkiraan pencapaian kinerja tahun 2025 belum dapat dikaitkan dengan target pencapaian kinerja tahunan dalam Rentsra Bappeda Litbang Periode 2021-2026, dikarenakan realisasi tahun 2025 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Litbang tahun 2025 dan Capaian Renstra Periode 2021-2026 akan disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

TABEL. 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA PD) Sampai Dengan Tahun Berjalan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan PD Tahun Lalu (n-2)			Target Program / kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun/n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d dengan Tahun 2024				Catatan
										Target tahun 2023	Realisasi renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (n-1)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)		
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)		12
4	3				URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN														
4	3	1			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan														
4	3	1	1		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanganguan daerah	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	100	%					100	%	100	%	100,00	%	

4	3	1	1	2	1	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	18	Dok					3	Dok	**3**	Dok	**16,67**	~~%~~	
4	3	1	1	8	2	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	18	RPD					3	RPD	**3**	RPD	**16,67**	~~%~~	
4	3	1	1	10	3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanna pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian,evaluasi dan pelaporan peelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	55	Dok					3	Dok	**3**	Dok	**5,45**	~~%~~	
4	**3**	**1**	**17**		**Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**		**Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD**	**100**	**%**					**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**%**	
4	3	1	17	58	1	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	%					100	%	**100**	%	**100,00**	~~%~~	

4	3	1	17	58	1	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (suber daya alam)	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	100	%					100	%	**100**	%	**100,00**	~~%~~	
4	3	1	17	58	1	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100	%					100	%	**100**	%	**100,00**	~~%~~	
4	**3**	**1**	**2**		**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**		**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**					**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**	**%**	
4	3	1	2	22	1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	89	Dok					14	Dok	**14**	Dok	**15,73**	~~%~~	
4	3	1	2	24	2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah	91	Laporan					13	Laporan	**13**	Laporan	**14,29**	~~%~~	

							yang tersusun tepat waktu													
4	3	1	2	26	3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	82	Bulan					12	Bulan	**12**	Bulan	**14,63**	~~%~~	
4	3	1	5	1	1	Admistrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	84	Bulan					12	Bulan	**12**	Bulan	**14,29**	-	
4	3	1	3		5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	71	Unit					10	Unit	**10**	Unit	**14,08**	-	
4	3	1	3		1	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12	Bulan					12	Bulan	**12**	Bulan	**100,00**	-	
4	3	1	3			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan pemeliharaan ruitn/berkala barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12	Bulan					12	Bulan	**12**	Bulan	**100,00**	-	
4	**3**	**1**	**6**		**Program penelitian dan pengembangan daerah**		**Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**	**38**	**%**					**25,49**	**%**	**25**	**%**	**67,08**	**%**	
4	3	1	6	1	1	Penelitian dan pengembangna bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah hasil kelitbangna bidan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	6	Laporan					1	Laporan	**1**	Laporan	**16,67**	~~%~~	

4	3	1	15	2	1	Penelitian dan pengembangna bidang ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	7	Dok					1	Dok	**1**	Dok	**14,29**	~~%~~	
4	3	1	15	8	2	Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah	25	Dok					2	Dok	**2**	Dok	**8,00**	~~%~~	

z

Dari Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan terhadap Renstra Perangkat Daerah di atas dapat diketahui bahwa n tahun Renja adalah tahun 2026 maka tahun n-1 adalah tahun 2025 dan realisasi target program dan kegiatan pada tabel tersebut diatas adalah hasil realisasi triwulan pertama. Dikarenakan periode Renstra PD untuk tahun ini adalah periode terakhir dari tahun pelaksanaan Renstra 2021-2026, maka untuk tahun n-2 (2024) dan n-3 adalah tahun 2023 dimana merupakan periode tahun kedua dan ketiga periode Renstra.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nunukan, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Nunukan

No	Sasaran	Indikator	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	2	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendallian dan evaluasi pembangunan daderah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2		Persentase indikator kinerja sasaran daerah dengan kategori capaian kinerja "sangat tinggi"	-	75,00	80,00	85,00	82,76	75,00	80%	85,00	85,00	
3		Tingkat konsistensi program antar dokumen perencanaan, dan dengan penganggaran pembangunan daerah	-	96,00	98,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat sakip bappeda litbang kab. Nunukan	-	BB	BB	A	BB	BB	BB	BB	A	
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangna	-	92,50	95,00	97,50	100%	92,50	95 %	97,50	98 %	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selaku penyusun, pengendali dan pelaksana rencana pembangunan daerah perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan mampu berfikir jauh ke depan, sehingga dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah.

Permasalahan strategis yang terjadi dan sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang yaitu mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan terutama dalam memenuhi kebutuhan data informasi yang menjadi landasan bagi perumusan kebijakan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Litbang dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan guna menghadapi tantangan dan menangkap peluang dalam capaiannya meningkatkan pelayanan perangkat daerah adalah terkait :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi internal Perangkat Daerah
2. Meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatkan kinerja koordinasi dan pelaksanaann hasil perencanaan
4. Penguatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah serta kapasitas sumber daya aparatur Perangkat Daerah

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, memberikan penjelasan alasan proses tersebut dilakukan, melakukan pencatatan penting atas temuan-temuan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD tersebut di atas disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	**NUNUKAN**	**Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada**	**100%**	**2.225.550.385**	**Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	**NUNUKAN**	**Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada**	**100%**	**2.225.550.385**	**sesuai dokumen renstra 2025 - 2029**
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	NUNUKAN	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	5 Dokumen	1.033.184.585	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	NUNUKAN	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	5 Dokumen	1.033.184.585	sesuai dokumen renstra 2025 -2029
2	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	NUNUKAN	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	3 RPD	239.970.350	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	NUNUKAN	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	3 RPD	239.970.350	

3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanna pembangunan daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen pengendalian,evaluasi dan pelaporan peelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	952.395.450	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanna pembangunan daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen pengendalian,evaluasi dan pelaporan peelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	952.395.450	
II	**Program koordinasi dan ssinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**NUNUKAN**	**Persentase kesesuain nomenklatur program RPJMD dan RKPD**	**100%**	**1.426.735.860**	**Program koordinasi dan ssinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**NUNUKAN**	**Persentase kesesuain nomenklatur program RPJMD dan RKPD**	**100%**	**1.426.735.860**	**sesuai dokumen renstra 2025 - 2029**
1	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	323.427.320	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	323.427.320	sesuai dokumen renstra 2025 -2029
2	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (suber daya alam)	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	100%	810.736.960	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (suber daya alam)	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	100%	810.736.960	

3	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	292.571.580	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	NUNUKAN	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	292.571.580	
III	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**NUNUKAN**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah**	100%	**7.267.120.185**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**NUNUKAN**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah**	100%	**7.267.120.185**	**sesuai dokumen renstra 2025 - 2029**
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	827.899.720	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	827.899.720	**sesuai dokumen renstra 2025 - 2029**
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	13 Laporan	5.166.741.780	Administrasi keuangan perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	13 Laporan	5.166.741.780	

3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	0	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	0	
4	Admistrasi umum perangkat daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	12 Bulan	401.645.135	Admistrasi umum perangkat daerah	-	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	12 Bulan	401.645.135	
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NUNUKAN	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Unit	154.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NUNUKAN	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Unit	154.000.000	
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	590.220.480	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	590.220.480	sesuai dokumen renstra 2025 -2029
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah bulan pemeliharaan ruitn/berkala barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Bulan	126.613.070	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	NUNUKAN	Jumlah bulan pemeliharaan ruitn/berkala barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Bulan	126.613.070	
IV	**Program penelitian dan pengembangan daerah**	**NUNUKAN**	**Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**	**32,00%**	**299.171.570**	**Program penelitian dan pengembangan daerah**	**NUNUKAN**	**Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**	**32,00%**	**299.171.570**	**sesuai dokumen renstra 2025 - 2020**

1	Penelitian dan pengembangna bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	NUNUKAN	Jumlah hasil kelitbangna bidan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Laporan	0	Penelitian dan pengembangna bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	-	Jumlah hasil kelitbangna bidan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Laporan	0	sesuai dokumen renstra 2025 - 2029
2	Penelitian dan pengembangna bidang ekonomi dan pembangunan	NUNUKAN	Jumlah hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	51.691.070	Penelitian dan pengembangna bidang ekonomi dan pembangunan	-	Jumlah hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	51.691.070	
3	Pengembangan inovasi dan teknologi	NUNUKAN	Jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah	5 Dokumen	247.480.500	Pengembangan inovasi dan teknologi	-	Jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah	5 Dokumen	247.480.500	
JUMLAH					**11.218.565.180**					**11.218.565.180,00**	

2.5. PENELAAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah, penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota, dapat disajikan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan sesuai tabel 2.4 sebagai berikut :

TABEL 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Nunukan

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	NIHIL				
1					
II					
1					

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daeerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran atau karena tugas pokok dan fungsi. Teknis perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluru sumber daya (Pemerintah dan Swasta) untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keadilan. Dengan melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 – 2024 adalah terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut adala melalui 9 (Sembilan) misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan idup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Mengacu pada tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, sebagai ukuran

tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, pembangunan nasional dalam 5 (lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 adalah : Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya, sebagai ukuran tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, pembangunan nasional dalam 5 (Lima) tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia erkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan berencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabiitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan Publik

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Forum Konsultasi Publik menggungkapkan " Penguatan Sektor Strategis Pasca Covid-19 untuk mencapai Indonesia Maju, Unggul, Tangguh dan Resilien" akan menjadi tema utama Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dalam hal ini selaras dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 poin ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Tema ini memiliki korelasi manakala dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Nunukan sebagai leading sektor perencanaan pembangunan daerah.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (Ranwal) , maka disusunlah Renja Perubahan Bappeda Kabupaten Nunukan Tahun 2026. Salah satu yang menjadi fokus Bappeda tahun 2026 berdasarkan Sasaran Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan adalah *mewujudkan tersedianya tersedianya sumber daya manusia perencana yang berkualitas.*

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN NUNUKAN

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Nunukan. Perumusan tujuan menjabarkan hal-hal yang dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan merupakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, sehingga merupakan arah yang akan dituju dalam terselenggaranya organisasi. Adapun tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan adalah : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dan penerapan inovasi didaerah.

Pernyataan diatas dimaksudkan untuk menjadikan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan sebagai lembaga yang profesional dalam merespon aspirasi masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam menghasilkan suatu perencanaan Kabupaten yang transparan , akuntabel dan partisipatif.

Untuk mendukung perwujudan tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, maka sasaran yang dijalankan adalah (1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian evaluasi Pembangunan daerah (2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang Kab. Nunukan (3) Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan .Pernyataan sasaran ini merupakan koitmen Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang baik dimana salah satu prasyarat dalam mewujudkan perencanaan yang baik.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN NUNUKAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembagunan Daerah Penelian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja merupakan ukuran tolol ukur keberhasilan organisasai.

Kelompok indokator kinerja yang digunakan adala indikator kinerja outcome dari sasaran strategis. Indikator outcome adala indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daera Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2026.

Indikator kinerja outout adala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM dengan satuan orang.

Rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2026 kemudian prakiraan maju Tahun 2027 berdasarkan pelaksanaan Renstra badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 Dapat digambarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN TAHUN 2027
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10
4	**3**	1	**1**	**I**	**Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanganguan daerah**		**Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada**	**Bappeda Litbang**	**100%**	**2,225.550.385**	**APBD Kab. Nunukan**	**Lanjutan**		
4	3	1	1		1	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	Bappeda Litbang	3 Dokumen	1.033.184.585	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
4	3	1	1		2	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	Bappeda Litbang	3 RPD	239.970.350	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
					3	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanna pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian,evaluasi dan pelaporan peelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	Bappeda Litbang	9 Dokumen	952.395.450	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
4	**3**	1	2	**II**	**Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**		**Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD**	**Bappeda Litbang**	**100%**	**1.426.735.860**	**APBD Kab. Nunukan**	**Lanjutan**		
4	3	1	2		1	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Bappeda Litbang	100%	323.427.320	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		

4	3	1	2		2	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (suber daya alam)	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	Bappeda Litbang	100%	810.735.960	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
4	3	1	2		3	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda Litbang	100%	292.571.580	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
				III	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**		**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah**	**Bappeda Litbang**	100%	**7.267.120.185**	**APBD Kab. Nunukan**	**Lanjutan**		
					1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Bappeda Litbang	14 Dokumen	827.899.720	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
4	3	1	3		2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	**Bappeda Litbang**	13 Laporan	5.166.741.780	**APBD Kab. Nunukan**	**Lanjutan**		

					3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	Bappeda Litbang	12 Bulan	0	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
4	3	1	3		4	Admistrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	Bappeda Litbang	12 Bulan	401.645.135	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
4	**3**	1	6		5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	**Bappeda Litbang**	12 Unit	154.000.000	**APBD Kab. Nunukan**	**Lanjutan**		
4	3	1	6		6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Bappeda Litbang	12 Bulan	590.220.480	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
					7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan pemeliharaan ruitn/berkala barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	Bappeda Litbang	12 Bulan	126.613.070	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
4	**3**	1	21	**IV**	**Program penelitian dan pengembangan daerah**		**Prosentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**	**Bappeda Litbang**	**38,00%**	**299.171.570**	**APBD Kab. Nunukan**	**Lanjutan**		
4	3	1	21		1	Penelitian dan pengembangna bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah hasil kelitbangna bidan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Bappeda Litbang	1 Laporan	0	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		
					2	Penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	Bappeda Litbang	1 Dokumen	51.691.070	APBD Kab. Nunukan	Lanjutan		

						bidang ekonomi dan pembangunan									
4	**3**	1	38		3	Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah	**Bappeda Litbang**	5 Dokumen	247.480.500	**APBD Kab. Nunukan**		**Lanjutan**		
				JUMLAH							**11.218.565.180,00**				

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Taun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Bappeda Litbang yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan . Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rumusan program dan kegiatan pembangunan daera menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Renja Bappeda Litbang Kabupaten Tahun 2026 terdapat 4 (empat) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Untuk menilai pencapaian kegiatan,maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Rencana kerja dan Pendanaan Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (Renja) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Bappeda Litbang 2025 – 2029.

Rencana program dan kegiatan prioritas Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan tahun 2026 sesuai tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dan penerapan inovasi daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	**4**	**3**	1	**1**		**Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	**Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada**	**100%**	**2.225.550.385**	**100%**	**11.787.140.840**		**NUNUKAN**
		4	3	1	1	2	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan perda/perkada	3 Dokumen	1.033.184.585	18	9.141.128.000	BIDANG PPE	NUNUKAN
		4	3	1	1	8	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah rencana pembangunan daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	3 RPD	239.970.350	18	764.579.500	BIDANG PPE	NUNUKAN

							Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanna pembangunan daerah	Jumlah dokumen pengendalian,evaluasi dan pelaporan peelaksanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	9 Dokumen	952.395.450	55	1.881.433.340	BIDANG PPE	NUNUKAN
	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perkantoran serta aparatur	**4**	**3**	1	2		**Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase kesesuain nomenklatur program RPJMD dan RKPD**	**100%**	**1.426.735.860**	**100%**	**9.104.824.800**		**NUNUKAN**
		4	3	1	2	22	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	323.427.320	100	2.888.230.800	BIDANG PPM	NUNUKAN
		4	3	1	2	24	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (suber daya alam)	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang perekonomian dan SDA	100%	810.736.960	100	2.907.258.650	BIDANG PSDA	NUNUKAN

		4	3	1	2	26	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen renstra terhadap RPJMD dan dokumen renja terhadap RKPD pada perencanaan pembangunan tahun berkenaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	292.571.580	100	3.309.335.350	BIDANG IK	NUNUKAN
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah						**Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**	**Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah**	100%	**7.267.120.185**	**100%**	**28.759.833.937**		**NUNUKAN**
							Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	827.899.720	89	566.381.640	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
							Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan dan laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	13 Laporan	5.166.741.780	91	22.343.570.601	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
		4	3	1			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah bulan terpenuhinya tertib pelayanan administrasi kepegawaian	12 Bulan	0	82	348.515.050	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
		4	3	1			Admistrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan kebutuhan barang/jasa administrasi umum perkantoran	12 Bulan	401.645.135	84	2.349.216.106	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
							Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah penambahan barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Unit	154.000.000	71	444.608.000	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN

		4	3	1			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	12 Bulan	590.220.480	12	1.871.735.040	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah bulan pemeliharaan ruitn/berkala barang milik daerah (BMD) kelompok aset tetap	12 Bulan	126.613.070	12	835.807.500	SEKRETARIAT BAPPEDA	NUNUKAN
	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitnangan	**4**	**3**	1			**Program penelitian dan pengembangan daerah**	**Presentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**	**32,00%**	**299.171.570**	**38%**	**802.619.000**		**NUNUKAN**
		4	3	1			Penelitian dan pengembangna bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah hasil kelitbangna bidan penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	-	0	6	240.000.000	BIDANG PPID	NUNUKAN
		4	3	1			Penelitian dan pengembangna bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen	51.691.070	7	262.619.000	BIDANG PPID	NUNUKAN
		4	3	1			Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah inovasi yang diinisiasi oleh perangkat daerah	5 Dokumen	247.480.500	25	300.000.000	BIDANG PPID	NUNUKAN
JUMLAH										**11.218.565.180,00**		**50.454.418.577**		

BAB V
P E N U T U P

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2026 ini nantinya merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah jangka maenengah. Rencana kerja Bappeda Kabupaten Nunukan tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Nunukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026.

Untuk itu terkait dengan kaidah pelaksanaan, Bappeda Kabupaten Nunukan sebagai leading sektor yang diberikan kewenangan merencanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplemantasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah aturan yang berlaku.

Rencana tindak lanjut dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah adanya masukan, informasi serta saran dan data-data dari bidang-bidang untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan dokumen Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan yang prospektif, realistis dan akuntabel serta transparan dalam rangka mewujudkan pembangunan berasaskan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu kepada Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini diucapkan terima kasih.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami akan terus berusaha untuk kesempurnaan daripada dokumen Renja ini dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.

Nunukan, Juli 2026

KEPALA,

PEMERINTAH KABUPATEN BAPPEDA LITBANG NUNUKAN

Drs. RADEN IWAN KURNIAWAN,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19670903 199303 2 008